

**PENGARUH PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP TINGKAT
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN MELONGUANE
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Ardino S. Ambanaga

F. D. J. Lengkong

F. M. G. Tulusan

ABSTRACT

Property tax is a tax levied for the person or entity that actually has the rights to the land and property, or to benefit over the earth and the building, which aims to provide benefits for the survival. Implementation of the tax, it still has not reached level as expected. Generally because people still lack confidence in the existence of the tax because they feel burdensome, and the payment often have difficulty, misunderstanding of what society and how taxes and the difficulty of calculating and reporting.

This study di kecamatan Melonguane island. Population and sample taken amounted to 33 people. Data obtained from 10 employees district offices, 20 communities in the district Melonguane, and three employees of the local revenue office with interview terstukture, the analyzed with statistical information that simple linear regression analysis and the simple correlatio analysis of penelitian can be concluded that the effect of the application of administrastive sanctions running properly where this is caused their public awareness and the role of government in addressing the problem.

Key Words :

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional sebagai peran masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mendukung serta mempunyai pengaruh terhadap besarnya pemasukan dana yang akan diterima. Oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pembiayaan pembangunan, maka pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan secara efektif, sehingga

nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada Undang-Undang, ini berarti bahwa pembayaran pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat potensial, penerimaan dari sector pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umumnya masih banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat tersangkut masalah ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah, serta kurang adanya kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak atau mungkin tidak mengetahui mengenai pajak atau mengenai

perubahan undang-undang atau prosedur baru yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah maka wajib pajak itu sendiri harus taat dalam membayar pajak.

Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau yang disebut dengan UUPBB, Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perbu No. 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Talaud, berikut adalah bunyi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 77 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dihasilkan dari bumi dan bangunan yang dimiliki atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutangan, dan pertambangan”.

Untuk merangsang tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka dibuat suatu sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan seberapa besarnya pengaruh pajak dan peran pajak dalam pertumbuhan dan pemberdayaan daerah. Menurut Mardiasmo (2011), dana bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah
- 2) 10% (Sepuluh persen) untuk Pusat

Namun dari jumlah 90% (Sembilan puluh persen) bagian daerah dibagi lagi untuk:

- a) 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi.

- b) 64,8% (Enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota.
- c) 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Pada tahun 2012 Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah pertama yang melunasi Pajak Bumi dan Bangunan, namun setelah tahun berikutnya Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami kendala dalam menyeter biaya pajak, ini dikarenakan menurunnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terlebih masyarakat yang ada di kecamatan melonguane.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut kedalam penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam**

Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud”.

Berdasarkan tujuan yang dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya keuangan negara.

2) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Kabupaten Kepulauan Talaud dalam upaya meningkatkan penerapan sanksi administrasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif

yang bersifat eksplanasi. Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat melalui penyajian atau pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi 1997).

Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Maelong (2006) mengatakan bahwa penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas, dan biasanya didasarkan pada perhitungan statistic.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel merupakan suatu konsep yang mempunyai variasi nilai. Pada penelitian ini variabel yang diteliti terdiri dari dua variabel, yaitu "sanksi administrasi merupakan variabel bebas atau variabel independent, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel terikat atau variabel dependent".

Variabel-variabel penelitian secara operasional didefinisikan masing-masing sebagai berikut : Sanksi administrasi, dan tingkat kesadaran masyarakat.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan sebanyak 33 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut menurut Suharsimi Arikunto (2002)

apabila subjek kurang dari 100, maka populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Dalam penelitian sampel yang digunakan sama dengan populasi yaitu sebanyak 33 orang dengan 1 informan yaitu kepala/pemimpin camat di kantor kecamatan Melonguane.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian (Danim 2002), untuk memperoleh data primer menggunakan studi lapangan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan para responden, sedangkan data sekunder adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan dan dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis ialah analisis statistik adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier dan korelasi sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan memahami sejauh mana atau seberapa besar pengaruh penerapan sanksi administrasi terhadap variabel tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Melonguane. Melalui variabel ini kita dapat mengetahui hubungan pengaruh penerapan sanksi administrasi terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 33 orang. Data yang diperoleh dari 10 pegawai kantor kecamatan, 20 masyarakat di kecamatan Melonguane, dan 3 pegawai kantor Pendapatan Daerah dengan cara wawancara terstruktur, selanjutnya dianalisis dengan statistik inferensial yaitu analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi sederhana.

Sebelum dilakukan analisis statistic inferensial untuk pengujian hipotesis, maka terlebih dulu digambarkan tentang status masing-masing variabel penelitian berdasarkan hasil tabulasi data, yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi

Sebagaimana di jelaskan pada metodologi penelitian diatas bahwa sanksi administrai terdapat terbagi atas 2 sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terbagi juga atas 3 yaitu denda administrasi, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan pajak, sedangkan pada sanksi pidana terbagi atas sanksi penjara, dan sanksi denda pidana. Sanksi administrasi merupakan suatu sanksi yang berupa denda bunga yang dikenakan kepada masyarakat yang belum melunaskan pajak, sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang cukup berat untuk dilaksanakan.

Untuk mengetahui sanksi administrasi berdasarkan indicator tersebut, maka responden yang diajukan sebanyak 15 item pertanyaan, di mana setiap pertanyaan terdapat 5 alternatif jawaban yang diberi nilai

berdasarkan skala likter yaitu: tertinggi = 5 dan terendah 1, sehingga total skor idealnya adalah $15 \times 5 = 75$

Hasil tabulasi data (lampiran 1), dapat dilihat skor tertinggi = 41 dan skor terendah = 30, sehingga rentang (R) skor tertinggi-terndah = $41 - 30 = 11$. Selanjutnya pada sanksi administrasi di kelompokkan ke dalam 3 kelas yakni setujuh, kurang setujuh dan tidak setujuh, sehingga panjang intervalnya $11 : 3 = 3,67$ (dibulatkan 4). Dengan menggunakan interval 4 untuk setiap kategori sanksi administrasi, maka didapat kelompok dengan rentangan skor sebagai berikut :

- a. Setujuh : skor 41-38
- b. Kurang setujuh : skor 37-34
- c. Tidak setujuh : skor 33-30

Setelah dilakukan perhitungan atas data hasil pengamatan, diperoleh hasil tentang sanksi administrasi Kecamatan Melonguane.

bahwa dari 33 orang responden yang diwawancarai terdapat 13 orang yang menilai bahwa setujuh dalam dengan adanya sanksi administrasi yang ada di Kecamatan Melonguane, namun sebanyak 13 orang menilai bahwa kurang setujuh dan sebanyak 7 orang

mengatakan tidak setuju adanya sanksi administrasi. Namun ada sebagian besar responden menilai bahwa kurang setuju dan tidak setuju dengan adanya sanksi administrasi tapi itu harus di taati karena sudah menjadi tanggung jawab dan sudah adanya aturan yang mengaturnya.

Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak maka semakin tinggi pula pendapatan atau penerimaan uang khas negara masuk, faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi. Adanya kesadaran masyarakat itu akan mendorong keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian seperti yang dinyatakan oleh Satjipto, Rahardja (Wiwoho, 1990:91) bahwa tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan sesungguhnya bersumber pada sifat keanekaragaman masyarakat itu sendiri.

A. Pembahasan

Dari hasil analisis statistic linier sederhana maupun analisis korelasi sederhana (product moment) yang telah dibahas diatas, diperoleh angka yang memberi arah bahwa variabel x mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel y. Berdasarkan hasil data yang dihitung di atas maka dapat dibuktikan melalui pengujian hipotesis sebagai berikut ini :

1. Berdasarkan analisis regresi linier sederhana mengenai pengaruh penerapan sanksi administrasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat diperoleh persamaan $\hat{Y} = 15,46 + 0,5824X$. Sedangkan persamaan pada regresi terdapat nilai koefisien konstanta $a = 14,46$, dan nilai koefisien arah regresi $b = 0,5824$. Dengan adanya ini membuktikan bahwa adanya pengaruh positif terhadap keberhasilan sanksi administrasi yang diterapkan sebesar $1 : 0,5824$, dimana setiap peningkatan sebesar 1 skala akan menyebabkan peningkatan keberhasilan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 58,24% skala. Dengan kata lain, jika sanksi administrasi

bertambah sebesar 100%, maka peningkatan tingkat kesadaran masyarakat sebesar 58,24%. Jika sanksi administrasi tersebut ditambah (tetap) pada posisi sekarang maka keberhasilan tingkat kesadaran masyarakat sebesar 15,46%.

Hasil pengujian linieritas dan keberartian regresi dengan uji statistic F (analisis varians) menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap keberhasilan tingkat kesadaran masyarakat dinyatakan dengan persamaan regresi $\hat{Y} = 15,46 + 0,5824X$ ini merupakan berbentuk linier dan sangat berarti, pada taraf signifikan 0,01 (taraf uji 1%) atau taraf kepercayaan 99%. Dimana hasil uji linieritas regresi diperoleh bahwa nilai F- hitung lebih kecil dari nilai F-kritik ($F_{hit} = 1,66 < F_{0,01} = 2,43$), sedangkan hasil uji keberartian regresi diperoleh bahwa nilai F- hitung lebih besar dari nilai F-Kritik ($F_{hit} = 16,40 < F_{0,01} = 7,01$).

2. Berdasarkan hasil analisis korelasi sederhana (product moment) mengenai besar pengaruh penerapan sanksi administrasi, diperoleh nilai koefisien

korelasi $r = 0,5891$, dan koefisien $r^2 = 0,3470$. ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi mempunyai pengaruh positif terhadap sanksi administrasi. Ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 34,70%, artinya bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat sebesar 34,70% ditentukan atau dipengaruhi oleh perilaku pemimpin, sedangkan sisanya sebesar 65,30% ditentukan atau dipengaruhi oleh factor-faktor lainnya.

3. Hasil pengujian taraf signifikan koefisien korelasi dan koefisien determinasi dengan uji statistic-t menunjukkan bahwa pengaruh perilaku penerapan sanksi signifikan pada taraf 0,01 (taraf uji 1%) atau taraf kepercayaan 99%. Dimana hasil uji-t diperoleh bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-kritik Kritik ($t_{hit} = 4,20 > t_{0,01} = 2,39$). Hasil uji statistic-t tersebut ekuivalen dengan hasil uji statist-F pada analisis regresi linier sebelumnya.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini :

Pengaruh sanksi administrasi sangat cukup besar karena mengingat setiap penetapan target ada jatuh tempoh khususnya PBB, penetapan jatuh tempoh pada tanggal 31 september tahun pengenaan. Lewat dari jatuh tempoh akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap tahunnya sebagaimana di jelaskan diatas, apabila setelah 5 tahun sesudah itu dapat dihapuskan sesuai SK Bupati. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual dari bumi dan bangunan.

B. Saran

Bertolak dari hasil penelitian ini maka diperlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut ini :

1. Diperlukan upaya lebih tegas lagi dalam menjalankan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak taat dalam pembayaran pajak, sehingga di mana wajib pajak taat dalam melaksanakan pembayaran pajak.
2. Perlu adanya peran kerja sama dari pemerintah dengan masyarakat dalam menjalakkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi revisi*. Andi, Yogyakarta.
- Soemitro Rochmat, 1992 Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT press, Jakarta.
- Hadi, M, 1994, Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara, Raja Grafindo Perseda, Jakarta.
- Irianto A. H, 2003, Statistik Konsep Dasar dan Aplikasi, Kencana, Padang.
- Dani, S, 2000, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Bumi Aksara.
- Wiwoho B, 1990, Prospek dan factor Penentu Reformasi Perpajakan, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Purwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadjon. M. Philipus, 2002, Pengantar Hukum Adinistrasi Indonesia, Gadjamada Up.
- Soekanto, 1982, Sosiologi Suatu Pengantar, UI, Jakarta.
- Maelong, 2006, Metodologi Penelitian, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Suharno, 2003, Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Era Otonomi daerah. Jakarta

Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.

Widjaja, Peraturan Perpajakan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, Era swasta, Jakarta.

Lain-lain :

- UU No 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No 19 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Perbu No 25 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Peungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Talau
d